



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 236 TAHUN 1963
TENTANG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANGKASALUAR NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa kamajuan penerbangan dan angkasaluar sedunia dewasa ini sudah mulai mendjadi factor, jang dapat mempengaruhi baik kesedjahteraan maupun keselamatan umat manusia, serta merupakan bidang kegiatan semakin banjak negara-negara ;

Bahwa berhubung dengan itu, untuk mewudjudkan dan men-survivekan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur ditengah-tengah dunia jang telah sedemikian madjunja itu, Negara Republik Indonesia harus menjesuaikan diri dengan kemadjuan zaman ;

Bahwa oleh karena itu memadjukan dan menjempurnakan kegiatan-kegiatan nasional dibidang penerbangan dan angkasaluar sehingga setaraf dengan negara-negara lain, perlu dibentuk sesuatu Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional.

Mengingat : 1. Paragraf 411 ayat c dan paragraf 1183 ayat 3 anak ayat a4 dari Lampiran Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat No. II/MPRS/1960 ;
2. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
3. pasal 26 Undang-undang No. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan ;

Membatja : Surat dari Wakil Ketua Dewan Penerbangan No. 00198/02/D.P/63 tanggal 23 Nopember 1963 perihal Konsep KEPRES tentang LAPAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENERBANGAN ANGKASALUAR NASIONAL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Lembaga Penerbangan dan Angkasa Antar Nasional, disingkat LAPAN, selanjutnya disebut Lembaga, berfungsi sebagai badan pelaksana nasional untuk memajukan penerbangan dan angkasa antar nasional dengan jalan penelitian/perkembangan dan tjara-tjara lain.

Pasal 2

Lembaga Tugas :

1. Melakukan penelitian dan perkembangan atas segala masalah yang diperlukan untuk memungkinkan dan/atau menjempurnakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan nasional, baik didalam maupun diluar atmosfer bumi ;
2. Menjempurnakan pembinaan Kekuatan Udara dan Angkasa Antar Nasional, dengan jalan memupuk serta membimbing unsur-unsur yang telah ada, dan merentjanakan serta mewujudkan unsur-unsur yang belum ada ;
3. Membuat bangsa Indonesia menjadi sadar udara dan angkasa antar, termasuk membina bibit-bibit unsure manusia bagi Kekuatan Udara dan Angkasa Antar Nasional;
4. Menjelenggarakan hubungan dan kerdja-sama antar-negara untuk : mengikuti dan mempeladjar kegiatan negara-negara lain dibidang penerbangan dan Angkasa antar ;
 - a. Memperlantjar pembina unsure-unsur Kekuatan Udara dan Angkasa antar nasional ;
 - b. Ikut memberi sumbangan kepada perkembangan penerbangan dan Angkasa antar internasional, yang sedjalan dengan tjita-tjita untuk membangun dunia baru.

BAB II PIMPINAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Lembaga dipimpin oleh seorang Direktur Djenderal, yang dibantu oleh sebanjak-banjaknja 4 (empat) orang Wakil Direktur Djenderal ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Direktur Djenderal dan Wakil Direktur Djenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia ;
3. Direktur Djenderal bertanggung-jawab kepada Presiden/Perdana Menteri/Ketua Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia ;
4. Didalam melakukan pekerdjaannja, Direktur Djenderal dibantu oleh sebuah Badan Pertimbangan LAPAN, jang terdiri dari :
 - a. Ketua, Anggota, Penasehat, Sekretaris Panitia Astronautika dan Ssekretaris Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia setjara ex officio ;
 - b. Pedjabat dan orang lain setjara perseorangan jang dipandang perlu.
5. Para Anggota Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Direktur Djenderal, setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia dan dengan persetujuan Menteri jang bersangkutan didalam hal ia seorang pedjabat dan/atau mewakili sesuatu Departemen.
6. Pembantu-pembantu lainnja diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Djenderal.

Pasal 4

Susunan Lembaga dan djenis serta tugas kewadjiban bagian-bagiannja ditetapkan oleh Presiden atas usul Direktur Djenderal setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Lembaga bertempat kedudukan diibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan tjabang-tjabangnja ditempat-tempat lain menurut keperluan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
P E M B I A J A A N
Pasal 6

Semua pengeluaran untuk Lembaga dibebankan atas Anggaran Belandja Pemerintah Agung.

BAB V
P E N U T U P
Pasal 7

Segala sesuatu jang belum diatur didalam Surat Keputusan ini akan ditentukan selandjutnja oleh Presiden atas usul Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Nopember 1963
SEKRETARIS NEGARA

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 112.